



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI NOMOR 16 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana sebagai lembaga keuangan yang sehat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dipandang perlu menambah modal dasar guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, khususnya ketentuan pembagian laba, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

b. Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah
Tingkat II Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Tahun 1997 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Tahun 1997 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah BPR ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap setiap tahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Modal PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR dan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR yang bersangkutan.
- (6) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, maka harus diganti dan sambil menunggu pejabat baru, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Pemimpin Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemimpin Bank Indonesia, melampirkan keterangan / identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
 - b. Surat Keterangan lulus butuh dari Instansi / Lembaga di mana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.

- (4) Pemimpin Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang dapat / tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
 - (5) Bupati setelah menerima persetujuan dari Pemimpin Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pengangkatan Anggota Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, dengan mendengarkan/memperhatikan pertimbangan DPRD;
 - b. Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah satu diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, maka harus diganti dan sambil menunggu pejabat baru, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.
 - (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya dimaksud berakhir.
 - (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
 - (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR diberitahukan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.
8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 A

- (1) Ketentuan Kepegawaian PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (2) Pegawai PD. BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
 - (3) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
9. Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah tahun takwin.
 - (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di audit oleh akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
 - (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Badan Pengawas atau seorang Anggota.
 - (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
 - (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.
 - (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.
10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Laba Bersih Perusahaan Daerah BPR setelah dikurangi pajak yang disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. Cadangan Umum sebesar 12,5 % (duabelas koma lima per seratus);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 12,5 % (duabelas koma lima per seratus);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
 - (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
 - (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan Pembinaan Umum terhadap PD. BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
 - (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPR.
12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
 - (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/ kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR kepada Bupati.
13. Ketentuan dalam PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
Semua kalimat "PD BPR Bank Pasar" harus diubah dan dibaca "PD BPR".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI WONOGIRI,

cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
NOMOR 16 TAHUN 1996
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

I. UMUM

Era otonomi daerah menghadapkan daerah untuk memacu kemajuan daerah sejalan diberikannya otonomi guna meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah di bidang keuangan adalah mendirikan lembaga keuangan berbentuk Perusahaan Daerah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan milik daerah adalah sebagai penggerak perekonomian masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah bermaksud meningkatkan partisipasinya terhadap lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah, khususnya terhadap permodalan BPR Giri Suka Dana.

Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Badan Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Suka Dana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan aturan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pertimbangan DPRD diajukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari belum diperoleh pertimbangan DPRD, maka DPRD dianggap telah memberi pertimbangan dan Bupati dapat menetapkan Direksi yang telah disetujui Bank Indonesia.

Angka 6
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 30A
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 83.